



BAB I

PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah diangkatnya topik *Kepatuhan Wajib Pajak* oleh penulis. Pada bab ini juga akan dijelaskan identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Pada identifikasi masalah penulis menguraikan latar belakang masalah menjadi pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan tersebut penulis membuat batasan masalah yang berisi kriteria yang digunakan untuk mempersempit masalah-masalah yang telah diidentifikasi karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian yang dilakukannya penelitian, serta manfaat yang akan diperoleh berbagai pihak dari penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Kemandirian suatu bangsa dapat diukur dari kemampuan untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia diantara penerimaan lainnya. Pajak dapat diartikan sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Siti Resmi, 2017). Selain pajak sebagai sumber utama negara, pajak digunakan untuk membiayai keperluan Negara yang berupa pembangunan nasional, penunjang usaha masyarakat dan sebagainya. Pajak juga berfungsi sebagai pembiayaan rutin negara guna memajukan kesejahteraan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Wajib pajak di Indonesia tercatat sebanyak 38.651.881 dengan 17.653.963

diantaranya wajib menyampaikan SPT, naik 14% dibandingkan periode yang sama tahun 2017 (Direktorat Jendral Pajak, 2018). Realisasi pelaporan pajak untuk tahun 2018 yang disubmit di tahun 2019 hanya 67.2% atau sebanyak 12,32 juta SPT. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sejumlah 85% dari wajib pajak yang terdaftar yang harus lapor SPT (Antaraneews.com, 2019). Tahun 2020 rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di tahun 2020 semester 1/2020 baru 11.46 juta atau 60.34% dari 19 juta wajib pajak (DDTC, 2020). Rasio kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT tahunan ini belum tercapai dikarenakan pandemi COVID-19 yang sempat memaksa otoritas menutup pelayanan langsung kantor pajak sehingga wajib pajak yang butuh bantuan menjadi terkendala.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan terdapat 2 faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri wajib pajak sendiri dalam hubungannya menjalankan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak adalah bentuk dari faktor internal dalam berpajak untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap. Menurut Septy Mory (2015) kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Bentuk kesadaran membayar pajak yang pertama adalah kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam halnya pembangunan suatu negara, dengan menyadari hal tersebut, wajib pajak tidak dirugikan dari pemungutan pajak. Hasil penelitian Aryo Prakoso (2019) kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dalam kepatuhan wajib pajak, selain itu penelitian yang dilakukan Lydiana (2018) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif secara parsial terhadap Kepatuhan wajib pajak

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kesadaran wajib pajak sendiri. Pandemi COVID – 19 dan Pelayanan fiskus merupakan contoh bentuk faktor eksternal terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik juga dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



meningkatkan wajib pajak membayar pajak, hal ini disebabkan wajib pajak dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan fiskus dalam melaksanakan perpajakan.

Wajib pajak akan puas apabila pelayanan fiskus dalam pelaporan dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan. Apabila pelayanan aparat fiskus yang diberikan kepada wajib pajak tidak puas, berarti pelayanan fiskus belum memenuhi standar pelayanan fiskus yang ada, dan dapat dikatakan pelayanan sangat tidak berkualitas. Oleh karena itu pelayanan yang berkualitas dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam berpajak dan semakin patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam berpajak. Demikian pula sebaliknya apabila pelayanan yang buruk akan membuat wajib pajak cenderung tidak patuh dalam berpajak.

Verry Yusreza (2020) dalam penelitiannya menyatakan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun Nur Ghailana As'ari, Teguh Erawati (2018) menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lainnya yang diduga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan berpajak yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak adalah suatu bentuk hukuman terhadap wajib pajak apabila bila wajib pajak tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak dalam hal berpajak, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar akan dijatuhkan hukuman sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Peraturan atau Undang undang adalah sebuah rambu rambu bagi seseorang untuk mengenai apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan (norma perpajakan) itulah sanksi pajak, kesimpulannya adalah bahwasanya sanksi pajak adalah sebuah alat untuk mencegah wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Sri Rizku, dkk 2015). Menurut Septi Mory, (2015) wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin besarnya sanksi pajak yang ada, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu maka akan ada kemungkinan pengaruh yang diberikan sanksi pajak terhadap wajib pajak dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membayar pajak. Hasil penelitian Diyat Suhendri (2015) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak adalah tarif yang dipakai untuk menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan (Rahayu, 2017). Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan apabila tarif pajak rendah akan membuat wajib pajak inisiatif melaporkan pajaknya kepada kantor pajak. Pemerintah memberlakukan peraturan no. 46 Tahun 2013 tentang DPP yang diperoleh dari wajib pajak yakni sebesar 1% apabila dalam setahun penghasilan dikurangi dengan biaya-biaya tidak melebihi 4.8 Milliar. Menurut Tawas dkk,(2016) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dikutip dari website “klikpajak.id” Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata kepatuhan juga memiliki makna tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Aturan yang berlaku dalam pajak adalah undang undang perpajakan. Hal kepatuhan pajak adalah kepatuhan seseorang terhadap peraturan perundang undangan perpajakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Putu Mita Ary Kusuma Sari, dkk (2019) Pengaruh kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, tingkat pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya yang meliputi pendaftaran diri, menghitung dan membayar pajak yang terutang, dan melaporkan surat pemberitahuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah tarif pajak berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

D. Batasan Penelitian

1. Objek penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak
2. Subjek Penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki penghasilan sebagai pekerja lepas, dan sudah ber NPWP.
3. Wilayah penelitian ini adalah daerah Pademangan, Jakarta Utara
4. Pemilihan ketiga aspek variabel yang dianalisis pada penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiga variabel tersebut yang paling dominan pada kepatuhan wajib pajak.
5. Periode Penelitian April s/d Juni 2021



E. Rumusan Masalah

- Ⓒ Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

G. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Masyarakat
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat dalam bidang perpajakan khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak.
2. Pembaca dan Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi dalam membuat penelitian berikutnya mengenai penelitian yang serupa.
3. Pemerintah atau aparat fiskus
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi atau solusi dalam permasalahan kurangnya tingkat kepatuhan dalam berpajak.